



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 792/Pid.B/2021/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sada Kata Surbakti
2. Tempat lahir : Kendit
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/17 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Porli Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sada Kata Surbakti ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 792/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 792/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SADA KATA SURBAKTI bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Stb



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SADA KATA SURBAKTI dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo warna merah dengan Nomor : Imei 1 : 867308045512315 dan Imei 2 : 867308045512307.
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dengan Nomor : Imei 1 : 353666066743080 dan Imei 2 : 353666066743098.
 - Uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi JUMADI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SADA KATA SURBAKTI pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Dsn II Pondok Atas Desa Perk. Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib sepulang Terdakwa dari rumah teman Terdakwa yang berada di Gotong Royong dan pada saat itu Terdakwa menuju ke Desa Kendit menjumpai kakak Terdakwa untuk meminta uang dan sebelum Terdakwa menuju Desa Kendit Terdakwa singgah di Dsn II Pondok Atas Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat yang mana Terdakwa dari Gotong Royong menuju ke Pondok Atas tersebut dengan menumpang sepeda motor yang menuju ke Pondok Atas Bukit Lawang, dan setelah sampai Terdakwa di Pondok Atas Bukit Lawang selanjutnya Terdakwa turun di dekat bengkel Pondok Atas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa duduk-duduk di bengkel tersebut sambil merokok dan pada saat itu Terdakwa melihat situasi Dsn II Pondok Atas Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat tersebut dalam keadaan sunyi dan dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa yang telah Terdakwa gadaikan lalu timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di Dsn II Pondok Atas Desa Perk. Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke Pondok Atas sambil mengamati rumah-rumah karyawan yang dalam keadaan kosong dan pada saat itu Terdakwa melihat rumah saksi korban JUMADI dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa pun mendekati dan berjalan ke belakang rumah dan setelah situasi sudah aman dan tidak ada orang yang melintas atau melihat di sekitaran rumah korban JUMADI, selanjutnya Terdakwa pun menyorong pintu dapur rumah korban JUMADI secara perlahan-lahan dan ternyata pintu dapur tersebut tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah korban JUMADI dan langsung menuju kamar tidur korban JUMADI, dan di kamar tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Android merek VIVO warna merah yang di cas di senta kamar tidur korban JUMADI dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam yang di letakkan di samping HP VIVO tersebut dan setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP tersebut selanjutnya Terdakwa mengangkat Kasur tempat tidur korban JUMADI dan di bawah Kasur tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet dan setelah Terdakwa buka ternyata berisikan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (serratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP dan uang tunai milik korban JUMADI selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela kamar tersebut dan Terdakwa berjalan kaki melalui areal kebun sawit PT. LNK Kebun Bukit Lawang untuk pulang ke Desa Kendit, namun pada saat Terdakwa melintasi areal perkebunan tersebut daan pada saat sampai di Dsn III Pondok Atas Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat ternyata antara Peringgian Desa Kendit dan Dsn III Pondok VI Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat di batasi dengan Paret Gajah sehingga Terdakwa tidak bisa menyebrang lalu Terdakwa berjalan memutar mengikuti alur Paret Gajah tersebut untuk sampai di Desa Kendit dan pada saat Terdakwa melewati Dsn III Pondok VI Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat Terdakwa melihat rumah Karyawan PT.LNK Kebun Bukit Lawang yang belakangan Terdakwa ketahui bernama SARENG dalam keadaan sunyi dan melihat hal tersebut timbullah niat Terdakwa untuk kembali melakukan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian di rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa melalui lubang dari pintu belakang rumah saksi SARENG untuk membuka kunci Grendel pintu tersebut dan pada saat Terdakwa menarik kunci Grendel pintu tersebut, pintu dapur tersebut secara langsung terbuka namun pada saat posisi Terdakwa sudah berada di dalam dapur rumah saksi SARENG, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi SARENG dan istrinya yang pada saat itu berada di dalam rumah sehingga saksi SARENG dan istrinya berteriak "maling...maling" sehingga Terdakwa berlari ke arah areal perkebunan sawit milik PT.LNK Kebun Bukit Lawang dan Terdakwa tertangkap oleh saksi SARENG bersama warga dan setelah Terdakwa di tangkap lalu dari tangan Terdakwa di temukan 1 (satu) unit HP Android merek VIVO warna merah dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, lalu saksi SARENG menanyakan kepada Terdakwa "HP ini punya mu" dan Terdakwa menjawab "ngak" dan setelah itu Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan pencurian di Dsn II Pondok Atas Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat tepatnya di rumah korban JUMADI, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Android merek VIVO warna merah, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi JUMADI, mengakibatkan saksi JUMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Android merek VIVO warna merah, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi JUMADI tidak ada mendapat izin dari saksi JUMADI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jumadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dsn II Pondok Atas Desa Perk. Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone android

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Vivo warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai milik saksi;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam rumah saksi melalui pintu dapur yang mana pintu dapur tersebut terkunci, selanjutnya Terdakwa pun masuk ke dalam kamar tidur saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna merah yang sedang saksi casing di bagian senta kamar dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang juga saksi letakkan di senta kamar, dan Terdakwa juga mengambil uang milik saksi dan Terdakwa keluar melalui jendela kamar dan membawa serta membawa barang-barang milik saksi;
 - Bahwa adapun yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa adalah mengambil sebagian atau seluruhnya milik/barang orang lain tanpa ijin dan dengan tujuan barang hasil perbuatan tersebut di jualkan untuk mendapatkan keuntungan atau uang dan hasilnya di gunakan untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya sehari-hari;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar RP.3.370.000.00 (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada diberi ijin oleh saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada

pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Saring**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dsn II Pondok Atas Desa Perk. Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai milik saksi Jumadi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam rumah saksi Jumadi melalui pintu dapur yang mana pintu dapur tersebut terkunci, selanjutnya Terdakwa pun masuk ke dalam kamar tidur saksi Jumadi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna merah yang sedang saksi Jumadi casing di bagian senta kamar dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang juga saksi Jumadi letakkan di senta kamar, dan Terdakwa juga m

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- engambil uang milik saksi Jumadi dan Terdakwa keluar melalui jendela kamar dan membawa serta membawa barang-barang milik saksi Jumadi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di areal Kebun sawit milik PT.LNK Kebun bukit lawang kecamatan Bahorok kab.Langkat yang tidak jauh dari rumah saksi, dan saksi mengetahui informasi tersebut di hubungi oleh tetangga saksi;
 - Bahwa adapun yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
 - Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan tersebut di rumah saksi dan terpergok oleh istri saksi yang pada saat itu berada di dalam rumah sehingga Terdakwa melarikan diri dan kemudian berhasil di amankan;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa adalah mengambil sebagian atau seluruhnya milik/barang orang lain tanpa ijin dan dengan tujuan barang hasil perbuatan tersebut di jualkan untuk mendapatkan keuntungan atau uang dan hasilnya di gunakan untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya sehari-hari;
 - Bahwa atas perbuat Terdakwa saksi Jumadi mengalami kerugian sebesar RP.3.370.000.00 (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada diberi ijin oleh saksi Jumadi untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai milik saksi Jumadi tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada

pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Abdul Patah Al Hafis Als Hafiz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dsn II Pondok Atas Desa Perk. Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai milik saksi Jumadi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam rumah saksi Jumadi melalui pintu dapur yang mana pintu dapur tersebut terkunci, selanjutnya Terdakwa pun masuk ke dalam kamar tidur saksi Jumadi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna merah yang sedang saksi Jumadi ca s di bagian senta kamar dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang juga saksi Jumadi letakkan di senta kamar, dan Terdakwa juga m

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- engambil uang milik saksi Jumadi dan Terdakwa keluar melalui jendela kamar dan membawa serta membawa barang-barang milik saksi Jumadi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah yang mana rumah saksi Jumadi tidak beberapa jauh dari rumah saksi saring dan pada saat saksi mendengar teriakan dari saksi Supriani " maling..maling;
 - Bahwa adapun yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
 - Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan tersebut di rumah saksi Saring dan terpergok oleh istri saksi Saring yang pada saat itu berada di dalam rumah sehingga Terdakwa melarikan diri dan kemudian berhasil di amankan;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa adalah mengambil sebagian atau seluruhnya milik/barang orang lain tanpa ijin dan dengan tujuan barang hasil perbuatan tersebut di jualkan untuk mendapatkan keuntungan atau uang dan hasilnya di gunakan untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya sehari-hari;
 - Bahwa atas perbuat Terdakwa saksi Jumadi mengalami kerugian sebesar RP.3.370.000.00 (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada diberi ijin oleh saksi Jumadi untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai milik saksi Jumadi tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dsn II Pondok Atas Desa Perk. Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai milik saksi Jumadi;
- Bahwa benar tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa melakukan perbuatan tersebut melainkan atas kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa memerlukan uang untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa gadaikan;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi Jumadi alami sebesar RP.2.820.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Dua puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa adalah mengambil sebagian atau seluruhnya milik/korban orang lain tanpa ijin dan dengan tujuan bara

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng tersebut di jualkan untuk mendapatkan keuntungan atau uang dan hasi
lnya Terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor yang Terdakwa gad
aikan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada diberi ijin oleh saksi Jumadi untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai milik saksi Jumadi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek Vivo warna merah dengan Nomor : Imei 1 : 867308045512315 dan Imei 2 : 867308045512307;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dengan Nomor : Imei 1 : 353666066743080 dan Imei 2 : 353666066743098;
- Uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Yang masing-masing dikenali oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dsn II Pondok Atas Desa Perk. Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai milik saksi Jumadi;
- Bahwa benar tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa melakukan perbuatan tersebut melainkan atas kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa memerlukan uang untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa gadaikan;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi Jumadi alami sebesar RP.2.820.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Dua puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa adalah mengambil sebagian atau seluruhnya milik/korban orang lain tanpa ijin dan dengan tujuan barang tersebut di jualkan untuk mendapatkan keuntungan atau uang dan hasi lnnya Terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor yang Terdakwa gad aikan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada diberi ijin oleh saksi Jumadi untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai milik saksi Jumadi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi Jumadi mengalami kerugian sebesar RP.3.370.000.00 (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Sada Kata Surbakti**, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa **Sada Kata Surbakti** adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu
dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya. bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dsn II Pondok Atas Desa Perk. Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai milik saksi Jumadi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib sepulang Terdakwa dari rumah teman Terdakwa yang berada di Gotong Royong dan pada saat itu Terdakwa menuju ke Desa Kendit menjumpai kakak Terdakwa untuk meminta uang dan sebelum Terdakwa menuju Desa Kendit Terdakwa singgah di Dsn II Pondok Atas Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat yang mana Terdakwa dari Gotong Royong menuju ke Pondok Atas tersebut dengan menumpang sepeda motor yang menuju ke Pondok Atas Bukit Lawang, dan setelah sampai Terdakwa di Pondok Atas Bukit Lawang selanjutnya Terdakwa turun di dekat bengkel Pondok Atas dan Terdakwa duduk-duduk di bengkel tersebut sambil merokok dan pada saat itu Terdakwa melihat situasi Dsn II Pondok Atas Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat tersebut dalam keadaan sunyi dan dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa yang telah Terdakwa gadaikan lalu timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di Dsn II Pondok Atas Desa Perk. Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke Pondok Atas sambil mengamati rumah-rumah karyawan yang dalam keadaan kosong dan pada saat itu Terdakwa melihat rumah saksi korban Jumadi dalam keadaan kosong



selanjutnya Terdakwa pun mendekati dan berjalan ke belakang rumah dan setelah situasi sudah aman dan tidak ada orang yang melintas atau melihat di sekitaran rumah korban Jumadi, selanjutnya Terdakwa pun menyorong pintu dapur rumah korban Jumadi secara perlahan-lahan dan ternyata pintu dapur tersebut tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah korban Jumadi dan langsung menuju kamar tidur korban Jumadi, dan di kamar tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Android merek VIVO warna merah yang di cas di senta kamar tidur korban Jumadi dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam yang di letakkan di samping HP VIVO tersebut dan setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP tersebut selanjutnya Terdakwa mengangkat Kasur tempat tidur korban JUMADI dan di bawah Kasur tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet dan setelah Terdakwa buka ternyata berisikan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (serratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP dan uang tunai milik korban Jumadi selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela kamar tersebut dan Terdakwa berjalan kaki melalui areal kebun sawit PT. LNK Kebun Bukit Lawang untuk pulang ke Desa Kendit, namun pada saat Terdakwa melintasi areal perkebunan tersebut daan pada saat sampai di Dsn III Pondok Atas Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat ternyata antara Peringgian Desa Kendit dan Dsn III Pondok VI Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat di batasi dengan Paret Gajah sehingga Terdakwa tidak bisa menyebrang lalu Terdakwa berjalan memutar mengikuti alur Paret Gajah tersebut untuk sampai di Desa Kendit dan pada saat Terdakwa melewati Dsn III Pondok VI Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat Terdakwa melihat rumah Karyawan PT.LNK Kebun Bukit Lawang yang belakangan Terdakwa ketahui bernama saksi Sareng dalam keadaan sunyi dan melihat hal tersebut timbullah niat Terdakwa untuk kembali melakukan pencurian di rumah tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa melalui lubang dari pintu belakang rumah saksi saksi Sareng untuk membuka kunci Grendel pintu tersebut dan pada saat Terdakwa menarik kunci Grendel pintu tersebut, pintu dapur tersebut secara langsung terbuka namun pada saat posisi Terdakwa sudah berada di dalam dapur rumah saksi Sareng, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Sareng dan istrinya yang pada saat itu berada di dalam rumah sehingga saksi Sareng dan istrinya berteriak "maling...maling" sehingga Terdakwa berlari kea rah areal perkebunan sawit milik PT.LNK Kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Lawang dan Terdakwa tertangkap oleh saksi Sareng bersama warga dan setelah Terdakwa di tangkap lalu dari tangan Terdakwa di temukan 1 (satu) unit HP Android merek VIVO warna merah dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, lalu saksi Sareng menanyakan kepada Terdakwa "HP ini punya mu" dan Terdakwa menjawab "ngak" dan setelah itu Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan pencurian di Dsn II Pondok Atas Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat tepatnya di rumah korban Jumadi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Korban Jumadi untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Jumadi mengalami kerugian sebesar RP.3.370.000.00 (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan "Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP merek Vivo warna merah dengan Nomor : Imei 1 : 867308045512315 dan Imei 2 : 867308045512307, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dengan Nomor : Imei 1 : 353666066743080 dan Imei 2 : 353666066743098, Uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban Jumadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Jumadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sada Kata Surbakti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo warna merah dengan Nomor : Imei 1 : 867308045512315 dan Imei 2 : 867308045512307;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dengan Nomor : Imei 1 : 353666066743080 dan Imei 2 : 353666066743098;
 - Uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban JUMADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh kami, Nasri, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. dan Yusrizal, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Bangun, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Nasri, S.H.. M.H.

Yusrizal, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Bangun, S.H. M.H.